

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sebuah Negara demokrasi, bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak mengajukan raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administrasi serta mempunyai ruang kerja.¹

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melakukan pengawasan atas

¹ Asmawi, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam perundang-undangan pemerintah daerah dan lembaga legislative daerah, Vol. 1/No. 1/ Juni 2014. Hlm. 8.

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijakan kepala daerah. DPRD sebagai badan legeslatif daerah melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai dan menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya akan diupayakan perbaikannya, yang paling penting jangan sampai kesalahan terulang kembali. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan DPRD adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto terhadap pemerintah daerah dalam kerangka terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.²

Tugas lainnya, memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD juga mempunyai tugas, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, memberikan

² H. Achmad Fausi, Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik, Vol. 11/No. 2/ April 2014. Hlm 3

persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas dan hak:³

Dewan perwakilan rakyat daerah memiliki wewenang dan tugas menurut Pasal 366 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam

³ Wiliam Boyke Gosal, Toar Neman Palilingan , Engelian R. Paladeng, Pemerintah kepala daerah ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Vol. IX/No. 4/April 2021. Hlm 2

Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

5. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ Pasal 366 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 180-181.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 hak, Menurut Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

1. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
2. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang.
3. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan interpelasi dan hak angket:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 fungsi pengawasan, yaitu:

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
2. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)

3. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.⁵

Dewan perwakilan Rakyat daerah memiliki 10 hak anggota, Menurut Pasal 372 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokol; dan
9. Keuangan dan administratif.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,⁷ di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18

⁵ Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 184.

⁶ Pasal 372 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 185.

⁷ Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Hlm. 24-25.

ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir pada BAB VI Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.⁸ Pada BAB VI Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara jelas mengatur tentang susunan dan kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, fraksi, alat kelengkapan, pelaksanaan hak DPRD, pelaksanaan hak anggaran, persidangan dan pengambilan keputusan, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu dan pemberhentian sementara.⁹

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan posisi yang strategis sebagai lembaga penampung, penyalur sekaligus representasi aspirasi masyarakat di daerah. Sedangkan dalam kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah kabupaten/kota dapat ditemukan dalam pasal 342 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014

⁸ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah

⁹ Ibid.

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa: “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.” Masuknya DPRD dalam komposisi penyelenggara pemerintahan di daerah memberikan penjelasan bahwa dikotomi yang mengarah oposisi peran antara kepala daerah dan DPRD mulai dihindari.

Seseorang yang melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatan, merupakan hasil perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk pelanggaran peraturan pemerintah daerah. Diambil dari sebuah contoh kejadian dugaan etika dan peraturan prundang-undangan oleh saudara M. Yusuf Kohar sebagai wakil wali kota Bandar Lampung, Termohon diduga melakukan pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Laporan Panitia Angket di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung berpendapat Saudara M. Yusuf Kohar diduga melakukan pelanggaran etika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (1) huruf a, 67 huruf b dan d, Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) huruf d serta pelanggaran terhadap SK Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berkenaan dengan penggunaan hak angket DPRD Kota Bandar Lampung ini, tidak pernah dijelaskan, kebijakan apa yang telah

dilakukan/diambil oleh Termohon yang merupakan kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara serta diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketika Termohon menjabat sebagai Wakil Walikota maupun sebagai Pelaksana Tugas Walikota saat Walikota definitif cuti saat mengikuti Pilgub Lampung tahun 2018:

Dalam kedudukan sebagai Wakil Walikota, sudah barang tentu Termohon tidak memiliki otoritas untuk membuat kebijakan Pemerintah Daerah, sedangkan sebagai Plt. Walikota saat Walikota defenitif cuti saat mengikuti Pilgub Lampung Tahun 2018, Termohon juga tidak pernah merubah atau membuat kebijakan yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara serta diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon hanya menjalankan kebijaksanaan atau program-program, yang telah dibahas dalam APBD bersama DPRD tahun 2018. Adapun kebijakan yang sempat diributkan oleh DPRD pada saat Termohon menjabat Plt. Walikota adalah penunjukan beberapa Pelaksana Tugas (Plt.), pada beberapa jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memang belum ada pejabat defenitifnya dan saat itu ada Asisten Sekretaris Daerah yang sampai merangkap beberapa jabatan Plt. Kepala Dinas yang kosong. Tentu hal ini tidak efektif dalam jalannya roda pemerintahan, oleh karenanya maka Termohon mengambil kebijakan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.), pada beberapa jabatan yang kosong tersebut;

Bahwa, dalam melakukan tugas-tugasnya baik dalam kapasitas Wakil Walikota dan/atau pelaksana tugas Walikota Kota Bandar Lampung, Termohon tidak pernah membuat suatu kebijakan pemerintah daerah yang penting serta strategis yang berdampak luas. Peran dan fungsi yang dijalankan Termohon tidak lain ialah urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat (vide Pasal 1 angka 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya permohonan pemohon berdasarkan keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 26/DPRD-BL/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tidak memiliki alasan yang tepat dengan tujuannya yakni melakukan Hak Mengajukan Pendapat yang mengacu pada Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas Hak Angket yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung adalah tidak berdasarkan hukum, karenanya menjadi cacat dan/atau batal demi hukum, sehingga Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 26/DPRD-BL/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang didasarkan pada hak angket aquo juga menjadi Batal Demi Hukum, karenanya Permohonan Hak Uji Pendapat ini haruslah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁰

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung, Nomor 2 P/KHS/2018

Tabel 1 Putusan Mahkamah Agung Deskripsi Tentang Pengujian Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di
Mahkamah Agung Mengenai Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Wakil Walikota.

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Permohonan Uji Pendapat	Amar Putusan
1	Nomor 2 P.KHS/2018	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung	Wakil Wali Kota Bandar Lampung (M. Yusuf Kohar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD Kota Bandar Lampung berpendapat saudara M. Yusuf Kohar diduga melakukan pelanggaran etika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (1) huruf a, Pasal 67 huruf b dan d, Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) huruf d serta Pelanggaran terhadap SK Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tahun 2016 sekaligus Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2. Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu, DPRD Kota Bandar Lampung mengusulkan Saudara M. Yusuf Kohar sebagai Wakil Walikota diberikan sanksi sesuai dengan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG tersebut; 2. Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 26/DPRD-BL/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pendapat DPRD Kota Bandar Lampung Terkait Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Saudara M. Yusuf Kohar sebagai Wakil Walikota Bandar Lampung, tidak berdasar hukum; 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

				<p>dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Menyampaikan pendapat dan usulan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewajiban memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang maka penulis merasa tertarik untuk melakukan Deskripsi Pengujian Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Etika dan Peraturan Perundang-Undangan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PENGUJIAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH WAKIL WALIKOTA”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa DPRD Mengajukan Permohonan Pengujian Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Wakil Wali Kota?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Pengujian DPRD Tersebut Sehingga Menjatuhkan Putusan Menolak Permohonan DPRD?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Alasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengajukan Permohonan Pengujian Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Wakil Wali Kota.
- b. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Pengujian Pendapat Mengenai Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Wakil wali kota.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pemerintah Daerah.
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberi masukan bagi para pihak penegak hukum Kabupaten Bandar Lampung dalam menegakkan Hukum terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Wakil Walikota.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Deskripsi Tentang Pengujian Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Mahkamah Agung Mengenai Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Wakil Walikota”** merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti dan bukan duplikan maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulis dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Nama : Aris Haba Walu
Nim : 10310200
Fakultas : Hukum
Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang 2017
Judul : Kajian Yuridis Mengenai Pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rumusan Masalah : Mengapa mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terimah dalam putusan pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang komisi pemberantasan korupsi?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa konstitusi menyatakan permohonan tidak di terima dalam putusan pengujian terhadap Perpu nomor 4 tahun 2009.

2. Nama : Ferry S.U. Harry
- Nim : 09310066
- FakultaS : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang 2016
- Judul : Akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Tentang Tentang Pengujian Undang-Undang Partai Politik Terhadap Anggota DPR Yang Pindah Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009.
- Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor 39/PUU-XI/2013 tentang pengujian undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu lagislatif tahun 2009?
- Tujuan Penelitian : 1. Untuk mendeskripsikan anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor 39/PUU-XI/2013 tentang anggota DPRD yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.

3. Nama : Bugrot K. Pellokila
- Nim : 10310019
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang 2017
- Judul : Studi Kasus Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Mahkamah Konstitusi.
- Rumusan Masalah :
1. Apa alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang kehutanan pada mahkamah konstitusi
 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon terhadap pengujian undang-undang kehutanan.

Tujuan Penelitian : 1. Apa alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian pendapat undang-undang kehutanan pada mahkamah konstitusi RI?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon terhadap pengujian undang-undang kehutanan.

4. Nama : Melanton Samuel Missa

Nim : 10310058

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang 2017

Judul : Studi kasus tentang pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh mahkamah konstitusi (Studi putusan nomor 138/PUU-VII/2009)

Runusan Masalah : 1. Mengapa mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

2. Bagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi sehingga menyata permohonan tidak dapat diterima.

Tujuan Penelitian : 1. Mengatahui alasan-alasan mahkamah konstitusi dalam putusan yang menyatakan bahwa berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

2. Untuk mengetahui pertimbangan mahkamah konstitusi sehingga dinyatakan permohonan tidak dapat diterima.

5. Nama : Dengki Imanuel Boko

Nim : 10310013

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang 2015

Judul : Studi Kasus Tentang Penolakan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (MD3) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VII/2014).

Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim konstitusi menolak permohonan pemohon

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menolak permohonan para pemohon pengujian undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah